

**PERAN PENDAMPING DANA DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA  
DESA DI DESA SALUTA KECAMATAN GALELA UTARA KABUPATEN  
HALMAHERA UTARA**

**NARWIN LOBOR  
MARTHA OGOTAN  
VERY Y. LONDA**

*The objective of the study was to explain the role of village fund supporters in the management of village budget funds in Saluta Village, North Galela District, North Halmahera District. This study used descriptive qualitative method. The role of village fund supporters in managing the village funding budget is seen from three indicators namely planning, implementation, and monitoring. The research informants are Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Head of Sub-District Coordinator, Village Local Assistant Officer. Data collection using interview guides, observation study documentation while the analysis technique is done through the stages of data collection, data reduction, data presentation. Based on the results of data analysis, it is concluded that the role of village funding supporters in managing the village budget funds in Saluta Village, Galelautara District, North Halmahera Regency, is seen from the indicators of planning, implementation and monitoring has not been maximally implemented.*

*Based on the result of the research, it is found that the role of the village fund counselor in managing the village budget is not maximized so that it can be recommended suggestion: The companion must understand the mechanism of the companion officer in seeing the priority of community needs. Village counseling officers should be people who have good skills in the aspects of knowledge / education (technical skills specialist), experience, mental attitude, and have a commitment and high integrity in carrying out duties and functions as a companion; Village facilitators should further optimize their functions through monitoring the allocation of village funds in the development of village infrastructure Saluta done regularly and periodically.*

**Keywords:** Roles, Assistance, Management, Village Funds.

## **PENDAHULUAN**

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanegaraman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. (widjaja, 2003:3)

Berlakunya Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, maka desa dikembalikan sebagai bagian dari hak masyarakat, sehingga hadirnya otonomi desa, dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Dari hal tersebut, maka desa diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri dan diharapkan untuk mengelola potensi yang ada di desa baik itu dalam bidang sumber daya manusia, dan bidang sumber daya alam. Berdasarkan dari kenyataan ini, yaitu untuk membebaskan masyarakat pedesaan dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan dan sebagainya, melalui pemberdayaan masyarakat. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya. Akan tetapi, dalam UU No 6 Tahun 2014 keberadaan desa hanya dalam daerah kabupaten.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui *anggaran* belanja daerah kabupaten atau kota. Dana ini

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No. 6/2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 telah memandatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Yang dimaksud pendamping masyarakat dari pihak ketiga adalah antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau desa.

Dalam Peraturan Menteri Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Dalam tahap ini pendamping desa memiliki kontribusi penting dalam mengarahkan agar penyusunan rencana kegiatan berjalan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dana desa dalam APBN perlu mendapat pengawasan dari pendamping serta partisipasi masyarakat agar alokasi dana desa yang sudah berjalan lebih transparan lagi, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa. hanya dengan

begitu, Ia membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun di Desa Saluta, sendiri masih sangat kurang peran pendamping dalam hal ini pengawasan anggaran dalam pembangunan infrastruktur jembatan, dana pembuatan pagar serta minimnya pemberdayaan masyarakat sehingga banyak terjadi persoalan pada pengelolaan anggaran dana desa seperti kurangnya transparansi dalam hal ini administrasi keuangan, akuntabilitas, penyimpangan dll, sehingga hal ini sangat berdampak pada kondisi masyarakat dan jauh dari cita-cita yaitu adil, makmur dan kesejahteraan, namun masyarakat tetap diam dan membiarkan hal ini terjadi, ini di karenakan masyarakat takut terhadap pemerintah desa dan kesadaran masyarakat masih sangat minim.

Berangkat dari latar belakang yang sudah diuraikan maka penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Pendamping Dana Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa** “(Studi di Desa Saluta, Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Peran**

Pengertian peran dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Badudu (2001: 854). Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu keadaan tertentu yang di pengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil.

Menurut Sondang P. Siagian (2003: 54) menyebutkan peran adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam proses pencapaian tujuan. Adapun menurut A. Marwanto dalam Taliziduhu Ndraha (2003: 504), menyatakan bahwa peran adalah tindakan yang diharapkan seseorang didalam kegiatannya yang

berhubungan dengan orang lain. Hal ini timbul sebagai akibat – akibat kedudukan yang dimilikinya didalam struktur sosial dalam interaksi dengan sesamanya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

### **Konsep Pendamping Desa**

Kegiatan pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga nonprofit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan. Suharto (2005) menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Menurut Departemen Sosial, (2005) pendampingan adalah proses pembimbingan atau pemberian kesempatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang dilakukan oleh para pendamping atau fasilitator melalui serangkaian aktivitas yang memungkinkan komunitas tersebut memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam menghadapi permasalahan di seputar kehidupannya.

Sedangkan tujuan pendampingan desa menurut Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015, Pasal 2 meliputi: meningkatkan

kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;

1. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
2. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor;
3. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengajak serta dan membimbing masyarakat (individu atau kelompok) untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, agar mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Program pendampingan ini membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia memiliki integritas dan kualitas, yang mampu berperan sebagai fasilitator,

Intisari pendampingan desa adalah memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Fasilitasi dapat dilakukan dengan cara-cara yang kreatif dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta seluruh aturan pelaksanaannya.

Menurut Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 24 menyebutkan bahwa kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa.
3. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa.
4. Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa; dan/atau memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat desa.

## **Konsep Anggaran**

Pengertian anggaran menurut Munandar (2001:11) anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Anggaran juga dapat diartikan sebagai istilah perencanaan untuk pengendalian laba menyeluruh dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu anggaran sistematis dan formal untuk perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian tanggungjawab manajemen. Menurut Nafarin, (2000:11) anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa.

atas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana kerja sistematis yang dinilai dengan uang yang dibuat dalam bentuk angka-angka serta disusun dalam suatu atau beberapa periode tertentu yang dipakai sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian yang terpadu dan pengendalian tanggung jawab manajemen melalui proses tertentu.

## **Dana Desa**

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, Ayat 2: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

## **Konsep Pengelolaan Dana Desa**

Pengertian Pengelolaan Kata Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 2007: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Irawan (1997: 5) mendefinisikan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Winarno Hamiseno dalam Suharsimi, Arikunto (1996: 8) pengelolaan adalah berasal dari kelola. Sedangkan kelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Bertolak dari hal tersebut Sedarmayanti mengatakan bahwa pengelolaan di dalam aspek pemerintahan disebut dengan tata kelola yang merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengatur, mengelola sesuatu yang bertujuan agar dapat berjalan selaras dengan arah dan ketentuan yang berlaku agar dapat menghasilkan *output* yang sesuai. Dalam konsep tata kelola pemerintahan seluruh aspek pemerintahan baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun sumber daya alam yang ada memiliki model pengelolaan dengan menggunakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sama halnya dengan dana desa yang harus

melalui beberapa serangkaian proses pengelolaan yang diantaranya perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pada pemerintahan desa. Untuk lebih detailnya tentang proses pengelolaan dana desa dijelaskan sebagai berikut:

### **Tahap Perencanaan**

Perencanaan merupakan sebuah proyeksi terhadap kegiatan apa saja yang akan dilakukan kedepannya. Proyeksi yang dibuat harus melalui pertimbangan yang matang berdasarkan kebutuhan yang ada. Oleh sebab itu penganggaran dana desa harus melalui tahap perencanaan terlebih dahulu agar anggaran dapat terserap dengan baik yang sejalan dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat 1 bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kemudian tindakan dalam pembuatan perencanaan dana desa hendaknya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 3 yang menjelaskan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Mengacu pada konsep yang dipaparkan tersebut maka apabila dikaitkan dengan perencanaan pada anggaran dana desa maka terdapat beberapa tahapan didalamnya. Adapun tahapan-tahapan dari perencanaan dana desa meliputi: Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang didalamnya berisi Visi dan Misi dari Kepala Desa yang dibahas dalam forum Musyawarah Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

diaplikasikan selama enam tahun selama masa jabatan Kepala Desa.

Kedua, Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes. RKPDDes dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).

Ketiga, adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mengacu pada RKPDDes, kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PerDes APBDes), yang didalamnya terdapat besaran anggaran desa yang bersumber dari Dana Desa (DD).

### **Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Mengacu pada konsep yang dijelaskan maka pelaksanaan harus sejalan dengan perencanaan dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan dana desa dalam hal ini harus digunakan atau dialokasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti yang termaktub didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 3 yang menjelaskan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka dalam konteks ini pengalokasian dana desa secara prioritas merupakan indikator utama dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan dana desa. Karena bagaimana pun sebuah anggaran apabila

mampu diprioritaskan sesuai ketentuan maka hasil yang dirasakan oleh masyarakat desa akan maksimal pula.

### **Tahap Pemantauan (*monitoring*)**

Monitoring adalah kegiatan yang sangat penting dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, karena dengan adanya monitoring, maka akan diketahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi program sosial yang diberikan.

Menurut Marjuki dalam Suharto (2006) pemantauan dapat disamakan dengan monitoring. Maka pengertian dari *monitoring* adalah serangkaian aktivitas pemantauan secara terus menerus terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pemantauan (*monitoring*) adalah untuk: Adapun tujuan dari adanya

1. Mengetahui bagaimana masukan (*inputs*) sumber-sumber dalam rencana digunakan.
2. Bagaimana kegiatan – kegiatan dalam implementasi dilaksanakan.
3. Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak.
4. Apakah setiap aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan Sesuai dengan yang diharapkan.

### **Konsep Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan “ *agroups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.

5. Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003) menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintah

desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2006) metode deskriptif-kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Williams (Moleong, 2006) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Menurut Moleong (2006) bahwa penelitian kualitatif sering juga diartikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Bungin (2009) mengatakan bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Penelitian seperti ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan melekatkan termaan-temuan yang diperoleh di dalamnya.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Saluta dalam wilayah Kecamatan Galela utara Kabupaten Halmahera Utara. Dari 10 (sepuluh) desa yang ada direncanakan akan dipilih 1 (satu) desa yaitu: Desa Saluta.

### **Fokus Penelitian**

Yang dimaksud dengan Peran pendamping dana desa dalam pengelolaan dana desa disini

adalah peran pendamping dalam: Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan.

### **Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*), dan dilengkapi dengan teknik observasi dan teknik studi dokumentasi.

1. Wawancara; digunakan untuk mengumpulkan data primer dari informan yang terpilih. Dalam melakukan wawancara ini disiapkan pedoman wawancara sebagai panduan.
2. Observasi; yaitu melakukan pengamatan secara langsung peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian, guna melengkapi data primer hasil wawancara.
3. Studi Dokumentasi; yaitu melakukan mengumpulkan data sekunder sebagai pelengkap data primer, yang dilakukan dengan cara menghimpun dan menelaah data yang telah tersedia.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Menurut Sieddel (Moleong, 2006), proses analisis data kualitatif terdiri dari: (1) mencatat yang menghasilkan Catatan lapangan, (2) mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, (3) berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman (Rohidi dan Mulyarto, 1998; Moleong, 2009). Menurut Miles dan Huberman bahwa analisis model interaktif terdiri dari empat langkah yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

atau verifikasi, seperti pada gambar berikut ini.

Langkah-langkah proses analisis data model interaktif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data; yaitu dilakukan dengan teknik wawancara berpedoman pada pedoman wawancara.
2. Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.
3. Penyajian data. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif. Penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan hasil reduksi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian sebagaimana dideskripsikan secara kualitatif dalam fokus penelitian terdapat 3 indikator peran pendamping yaitu (1) perencanaan; (2) Pelaksanaan; (3) Pemantauan.

### **1. Perencanaan**

Peran pendamping dana desa dalam pengelolaan anggaran dana desa di desa Saluta Kecamatan Galela Utara. Kabupaten Halmahera Utara yang termaktub pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Perencanaan dalam tahap ini pendamping desa memiliki kontribusi penting dalam mengarahkan agar penyusunan rencana kegiatan agar sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam pembahasan RPJMD dan RKPDES

yang dibahas dalam musyawarah desa ( Musrebangdes ) pendamping ikut terlibat proses perencanaan dalam pengelolaan anggaran yang kemudian di tuangkan dalam RPJMDES dan RKPDES yang programnya ditujukan pada bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang anggarannya di ambil melalui anggaran pendapatan belanja negara ( APBN ).

Penulis melihat bahwa dalam proses perencanaan sudah dilaksanakan oleh pendamping sesuai peraturan menteri desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no 3 tahun 2015. Namun belum maksimal di sebabkan penggunaan anggaran masih belum merata sehingga dalam proses pelaksanaannya masih banyak kendala yang di hadapi oleh pemerintah desa sehingga penggunaan anggaran belum tepat sasaran yang kemudian diarahkan sesuai prioritas penggunaan.

## **2. Peran pendamping Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan alokasi dana yang kemudian di tuangkan dalam RPJMDES dan RKPDES Desa Saluta Kecamatan Galela utara Kabupaten Halmahera Utara dengan penggunaan anggaran pada bidang infrastruktur desa yang sumber anggarannya di ambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ) Pembangunan fisik berupa: pembuatan jembatan, pagar. Segi Pendidikan: Paud, TK. Namun dalam bidang pemberdayaan masyarakat nelayan, petani belum dilakukan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang belum berkembang. Dalam pelaksanaan kegiatan realisasi penggunaan anggaran masih terdapat kendala. Pelaksanaannya penyaluran bantuan dari segi pemberdayaan sudah di terima namun yang terjadi dilapangan adalah bantuan yang di berikan yang pembiyaannya bersumber dari APBN bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Saluta di jadikan milik pribadi tidak di kelolah penerima dengan baik

Penulis melihat di lapangan bahwa dalam perumusan RAB (rancangan anggaran bangunan) ketika di dilaksanakan masih terdapat kekurangan, dalam pembangunan PAUD dan TK tidak sesuai antara RAB dengan kebutuhan bangunan pada paud. Ini disebabkan karena pendamping dalam menyusun RAB bangunan tidak ada di lokasi yang di damping. Sehingga pemerintah menyilang dana BUMDES ke bangunan PAUD. Pembangunan TK juga sebaliknya saling menutupi kekurangan anggaran dalam proses pelaksanaan. Penulis melihat di lapangan dalam perumusan RAB bangunan masih kekurangan tenaga tenaga Teknik infrastruktur kemudian dalam penyusunan RAB bangunan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam menanggulangi asalah tersebut, perlu adanya peningkatan dari pendamping menjalankan tugas lebih maksimal lagi mulai mendampingi masyarakat tersebut sampai pada pemantauan terhadap masyarakat yang di beri bantuan yang sumbernya dari dana desa.

## **3. Peran pendamping dalam pemantauan**

dari segi pemantauan (Monitoring ) yang di lakukan pendamping didesa Saluta kecamatan Galela Utara Kecamatan Halmahera Utara adalah kegiatan yang sangat penting dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, karena dengan adanya pemantauan, maka akan diketahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi untuk memastikan program berjalan sesuai keputusan musyawarah maka perlu ada pemantauan dari pendamping agar penggunaan anggaran dalam bidang infrastruktur dan bidang pemberdayaan.

sesuai pengamatan penulis apa yang dapat dilihat dilapangan masih kurang dalam pemantauan realisasi program oleh pendamping desa terutama pada pembangunan fisik dan non fisik seperti pembuatan pagar dan pembangunan Taman Kanak Kanak masih terdapat masalah dalam

penyusunan rencana anggaran biaya bangunan dan kebutuhan bangunan belum sesuai dan waktu penyelesaian belum tepat waktu. Penulis melihat di lapangan masih terdapat kekurangan tenaga pendamping sehingga dalam pemantauan tidak maksimal. Penulis juga menemukan banyak pemerintah desa sekretaris desa mengeluhkan di soal pemantauan realisasi program fisik di sebabkan kurang maksimal.

Penelitian ini sebagaimana telah diuraikan di atas menemukan bahwa peran pendamping dana desa dalam pengelolaan anggaran di desa saluta kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara pada umumnya belum optimal dilaksanakan dilihat dari beberapa dimensi yaitu:

1. Tugas pendamping desa dalam perencanaan, dalam setiap pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Peran pendamping desa masih belum sebagaimana yang diharapkan khususnya oleh Kementerian Desa, karena tugas-tugas pendamping sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2015 tentang pendampingan desa belum terlaksana dengan baik, dari beberapa tugas yang ada, hanya satu yang terlaksana yaitu pendampingan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan, itu pun pendampingan saat perencanaan tidak mereka laksanakan dengan baik. Peran pendamping sejauh ini hanya sebatas memberikan arahan-arahan saja.
2. tugas pendamping dalam pelaksanaan pada setiap pembahasan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dan realisasinya Pendamping desa hanya tinggal melihat hasil, tanpa mendampingi desa dari mulai perencanaan itu sendiri. Karena pendamping desa sudah memberi arahan-arahan sebelumnya, selebihnya pemerintah desa.
3. Tugas pendamping desa dalam memantau realisasi program pembangunan desa yang

dituangkan RPJMDES serta RKPDES agar dana yang di gunakan tepat sasaran dan penyelesaian tepat waktu peran dari segi ini belum maksimal. Disebabkan Domisili atau tempat tinggal mereka yang berada cukup jauh dari lokasi pendampingan. Dikarena rumah yang jauh butuh adanya pengorbanan yang lebih baik dari segi fisik maupun materi.

Hasil penelitian tersebut dapat memberikan implikasi bahwa peran pendamping dana desa dalam pengelolaan anggaran dana desa hal penting untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Desa Saluta Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara dan untuk menghindari atau mencegah adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran dana desa. Oleh karena itu peran pendamping tersebut harus dapat dilaksanakan dengan efektif dan konsisten dalam mengawal pengelolaan dalam penggunaan anggaran dana desa oleh pendamping yang ada di desa Saluta. Hal itu tentu hanya bisa terwujud dengan baik apabila para petugas pendamping memiliki kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini penting karena dari kenyataan yang ada banyak menunjukkan peran pendamping dalam menjalankan tugasnya belum maksimal. disebabkan para petugas masih kurang punya kemampuan dalam pemberdayaan yang memadai dan kurang memiliki komitmen yang tinggi di dalam melaksanakan tugasnya secara maksimal.

Kondisi seperti penulis sajikan diatas masih nampak di desa saluta kecamatan galela utara sehingga pendamping yang ada belum secara maksimal menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan pelaksanaan dan pemantauan terhadap penggunaan anggaran dana desa belum tepat sasaran dan tepat waktu didesa Saluta. di sebabkan kemampuan pendamping masih minim sehingga masih terdapat kendala dalam pengelolaan anggaran. Penulis melihat di lapangan masih kurangnya kuota tenaga

pendamping dalam hal ini tenaga Teknik infrstruktur sehingga dalam proses pemantauan masih terdapat masalah dalam penyelesaian program dalam pengelolaan anggaran.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa peran pendamping dana desa dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa saluta Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal dilihat dari beberapa hal yaitu:

1. Dalam perencanaan: pendamping ikut terlibat pada perencanaan dalam setiap pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang di bahas pada musyawarah desa. Namun penulis melihat bahwa dalam proses gagasan dalam prioritas penggunaan anggaran masih jauh yang di harapkan.
2. Dalam pelaksanaan: pendamping dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih kurang di sebabkan kemampuan pendamping yang kurang memadai.
3. Dalam pemantauan: peran dalam pemantauan pada realisasi program yang berupa infrastruktur yang kemudian di tuangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), pelaksanaan dalam setiap pembahasan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) memastikan pelaksanaannya tepat sesuai rencana. Peran pada sisi ini belum maksimal karena jarak tempat pendamping dengan desa yang di damping cukup jauh dan jalan yang kurang memadai.

### **Saran**

Peran pendamping dana desa dalam pengelolaan anggaran dana desa belum secara maksimal dilaksanakan di Desa Saluta, sehingga perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pendamping harus benar-benar memahami mekanisme petugas pendamping dalam melihat prioritas kebutuhan masyarakat.
2. Petugas pendamping desa harus merupakan orang-orang yang punya kemampuan baik pada aspek pengetahuan/Pendidikan (spesialis kemampuan teknik), pengalaman, sikap mental, serta punya komitmen dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendamping.
3. Pendamping desa harus lebih mengoptimalkan fungsinya melalui pemantauan alokasi dana desa pada pembangunan infrastruktur Desa Saluta dilakukan secara rutin dan berkala.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin, B. M. 2010, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Kencana.
- Departemen Sosial RI. 2005. *Bimbingan Sosial Bagi Penyandang Cacat Dalam Panti*. Jakarta.
- Munandar. M. *Budgeting*; BPFE; Yogyakarta.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Redoskarya,
- Nafarin. M, 2007. *Penganggaran Perusahaan*, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution 2000. *Metode Rresearch Penelitian Ilmiah*: Bandung jemmers.
- Raho B, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestas Pustaka Karya.
- Rohidi, R dan Mulyarto, T. 2000. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta

Suharsimi, Ari Kunto, 1996. *Pengelolaan Sebagai Sebuah Pendekatan Evaluatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,  
Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.  
Swastha, Basu dan Irawan. 1997. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Cetakan Kelima. Liberty.

Widjaja. 2003, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

**SUMBER LAIN:**

Undang-Undang Republik Indonesia. No 32 Tahun 2004. Tentang Otonomi Daerah. 2009. Fokusmedia.

Undang -Undang No 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2015 Pendampingan Desa.